



**P U T U S A N**

Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Kot.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FRANSISCO TIPANI Bin ROSALI (Alm)**  
Tempat Lahir : RENGAS  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun 7 bulan / 24 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewargane : Indonesia  
garaan  
Tempat Tinggal : Desa Rengas, Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 27 April 2015 s/d 16 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d 25 Juni 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 12 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d 07 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Sejak 08 Agustus 2015 s/d 06 Oktober 2015;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Advokat / Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Penasihat hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, tanggal 06 Juli 2015 Nomor : B-639/N.8.16.8.3/Epp.2/07/2015. tentang pelimpahan perkara dan dakwaan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 09 Juli 2015, No. 138/Pen.Pid/2015/PN.Kot, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 09 Juli 2015, No. 138/Pen.Pid/2015/PN.Kot, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISCO TIPANI Bin ROSALI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FRANSISCO TIPANI Bin ROSALI (Alm)**, dengan pidana penjara selama selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT tahun 2011 Nopol BE.6428 UF Warna Biru;(Dikembalikan kepada saksi **FEBRIAWAN Bin ERAWAN**);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 16/K.GUNG/ 06/2015, tertanggal 20 Juni 2015 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

## KESATU

-----"Bahwa Terdakwa FRANSICO TIPANI Bin ROSALI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di jalan raya Pekon Kelaten Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE6428 UF yang seluruhnya atau sebagian milik saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN bersama-sama dengan saudara RIDO dan saksi RICO menghampiri 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Raya Pekon Klaten dekat kuburan (arah dua jalur pemda pringsewu) dan menanyakan kepada 4 (empat) yaitu saudara RADI, saudara ALI dan saudara SAPTA saudara HENDI (kesemuanya berstatus DPO) "ANAK MANA BANG" dan dijawab oleh mereka "NGAPA NANYA-NANYA" sambil menghampiri saksi FEBRIAWAN kemudian terjadilah keributan mulut antara saksi FEBRI dan saudara RADI sampai akhirnya terjadi perkelahian diantara mereka
- Bahwa setelah terjadi perkelahian kemudian datang terdakwa bersama dengan saudara HANDI dari jalan arah Pekon Bulokerto sekira 100 (seratus) meter langsung turun dan ikut dalam perkelahian tersebut. Karena merasa kalah dalam perkalian tersebut kemudian saksi FEBRIAWAN lari melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE6428 UF jalan raya Pekon Kelaten Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu dan saksi RICO dan saudara RIDO pergi mencari bantuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saudara RIDO dan saksi RICO pergi mencari bantuan dan saksi FEBRIAWAN sudah tidak ada ditempat karena melarikan diri saat itu saudara ALI langsung menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE.6428. UF yang ditinggalkan oleh saksi FEBRIAWAN dan pada saat itu kunci kontaknya tergantung di motor tersebut , kemudian terdakwa langsung menaiki motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat mengikuti teman-temannya yang telah terlebih dahulu pergi ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALI, saudara RADi dan Saudara HENDRI (kesemuanya berstatus DPO) berjalan sampai ke daerah Batupuru NATAR , sesampainya di daerah BatuPuru NATAR terdakwa bersama dengan Saudara ALI, saudara RADi dan Saudara HENDRI berhenti untuk mengisi bensin, pada saat di Pom Bensin tersebut terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Saudara ALI sehingga terdakwa berpindah menjadi dibonceng oleh saudara RADi menggunakan motor lain kemudian mereka bersama-sama menuju ke desa Rengas , Kecamatan Bekri , Kabupaten Lampung Tengah dan berencana akan menjual motor tersebut di daerah Gunung Sugih Lampung tengah;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) Ke-4 KUHP.-----

ATAU

## KEDUA

-----"Bahwa Terdakwa FRANSICO TIPANI Bin ROSALI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di jalan raya Pekon Kelaten Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE.6428 UF atau setidaknya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----"Bahwa Terdakwa FRANSICO TIPANI Bin ROSALI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di jalan raya Pekon Kelaten Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE6428 UF yang seluruhnya atau sebagian milik saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN bersama-sama dengan saudara RIDO dan saksi RICO menghampiri 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Raya Pekon Klaten dekat kuburan (arah dua jalur pemda pringsewu) dan menanyakan kepada 4 (empat) yaitu saudara RADI, saudara ALI dan saudara SAPTA saudara HENDI (kesemuanya berstatus DPO) "ANAK MANA BANG" dan dijawab oleh mereka "NGAPA NANYA-NANYA" sambil menghampiri saksi FEBRIAWAN kemudian terjadilah keributan mulut antara saksi FEBRI dan saudara RADI sampai akhirnya terjadi perkelahian diantara mereka;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian kemudian datang terdakwa bersama dengan saudara HANDI dari jalan arah Pekon Bulokerto sekira 100 (seratus) meter langsung turun dan ikut dalam perkelahian tersebut. Karena merasa kalah dalam perkalian tersebut kemudian saksi FEBRIAWAN lari melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE6428 UF jalan raya Pekon Kelaten Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu dan saksi RICO dan saudara RIDO pergi mencari bantuan;
- Bahwa melihat saudara RIDO dan saksi RICO pergi mencari bantuan dan saksi FEBRIAWAN sudah tidak ada ditempat karena melarikan diri saat itu saudara ALI langsung menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE.6428. UF yang ditinggalkan oleh saksi FEBRIAWAN dan pada saat itu kunci kontaknya tergantung di motor tersebut, kemudian terdakwa langsung menaiki motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat mengikuti teman-temannya yang telah terlebih dahulu pergi ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALI, saudara RADI dan Saudara HENDRI (kesemuanya berstatus DPO) berjalan sampai ke daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batupuru NATAR, sesampainya di daerah BatuPuru NATAR terdakwa bersama dengan Saudara ALI, saudara RADI dan Saudara HENDRI berhenti untuk mengisi bensin, pada saat di Pom Bensin tersebut terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Saudara ALI sehingga terdakwa berpindah menjadi dibonceng oleh saudara RADI menggunakan motor lain kemudian mereka bersama-sama menuju ke desa Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah dan berencana akan menjual motor tersebut di daerah Gunung Sugih Lampung tengah;

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN** , di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB di jalan raya pekon klaten (dekat kuburan) kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2011 warna putih (cat biru) Nopol BE.6428 .UF;
- Bahwa saksi FEBRIAWAN bersama-sama dengan saudara RIDO dan saksi RICO menghampiri 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Raya Pekon Klaten dekat kuburan (arah dua jalur pmda pringsewu) dan menanyakan kepada 4 (empat) yaitu saudara RADI, saudara ALI dan saudara SAPTA saudara HENDI (kesemuanya berstatus DPO) "ANAK MANA BANG" dan dijawab oleh mereka "NGAPA NANYA-NANYA" sambil menghampiri saksi FEBRIAWAN kemudian terjadilah keributan mulut antara saksi FEBRI dan saudara RADI sampai akhirnya terjadi perkelahian diantara mereka;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian kemudian datang terdakwa Karena merasa kalah dalam perkalian tersebut kemudian saksi FEBRIAWAN lari melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nopol BE6428 UF jalan raya Pekon Kelaten Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu dan saksi RICO dan saudara RIDO pergi mencari bantuan ;

- Bahwa setelah motor tersebut dibawa oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi RIKO PRADANA Bin SUYUT, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB di jalan raya pekon kelaten (dekat kuburan) kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi FEBRIAWAN bersama-sama dengan saudara RIDO dan saksi RICO menghampiri 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Raya Pekon Klaten dekat kuburan (arah dua jalur pemda pringsewu) dan menanyakan kepada 4 (empat) yaitu saudara RADI, saudara ALI dan saudara SAPTA saudara HENDI (kesemuanya berstatus DPO) "ANAK MANA BANG" dan dijawab oleh mereka "NGAPA NANYA-NANYA" sambil menghampiri saksi FEBRIAWAN kemudian terjadilah keributan mulut antara saksi FEBRI dan saudara RADI sampai akhirnya terjadi perkelahian diantara mereka;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian kemudian datang terdakwa Karena merasa kalah dalam perkalian tersebut kemudian saksi FEBRIAWAN lari melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE6428 UF jalan raya Pekon Kelaten Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu dan saksi RICO dan saudara RIDO pergi mencari bantuan ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi RICO dan saksi SURYA AYU sedang berboncengan kearah pringsewu hendak menemui saksi FEBRIAWAN dan bertemu dengan 3 (tiga) unit sepeda motor yang memepet saksi kemudian salah satu dari motor tersebut mencolek pinggang saksi SURYA AYU seketika saksi SURYA AYU berkata "YANG SOPAN MAS";
- Bahwa mendengar di tegur seperti itu kemudian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut berhenti memepet saksi dan memberhentikan motor saksi, merasa tidak terima kemudian terdakwa merebut handphone yang dipegang oleh saksi , karena saksi berniat menelpon teman-temannya untuk meminta bantuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang motor RX KING yang meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa mengembalikan handphone milik saksi
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. Saksi SURYA AYU NGALAM Binti SINAWAN**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 April 2015 saksi pergi sekira pukul 20.00 WIB dijemput saudara riko;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi dan saudara riko dibuntuti oleh 6 orang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor dan kemudian salah seorang diantaranya mencolek pinggul saksi sehingga saksi merasa ketakutan;
- Bahwa saksi menegur orang yang mencolek pinggul saksi tersebut namun orang yang ditegur merasa tidak terima dan memepet motor yang dikendarai saksi sambil berkata "TIDAK TERIMA APA";
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil handphone yang dipegang oleh saksi riko karena merasa saksi riko akan memanggil bantuan;
- Bahwa tidak berapa lama datang rombongan orang-orang mengendarai motor RX KING yang melihat kejadian tersebut dan meleraikannya sehingga tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi riko mendatangi tempat saksi FEBRIAWAN dan menceritakan hal tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **FRANSISCO TIPANI Bin ROSALI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN bersama-sama dengan saudara RIDO dan saksi RICO menghampiri 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Raya Pekon Klaten dekat kuburan (arah dua jalur pemda pringsewu) dan menanyakan kepada 4 (empat) yaitu saudara RADI, saudara ALI dan saudara SAPTA saudara HENDI (kesemuanya berstatus DPO) "ANAK MANA BANG" dan dijawab oleh mereka "NGAPA NANYA-NANYA" sambil menghampiri saksi FEBRIAWAN kemudian terjadilah keributan mulut antara saksi FEBRI dan saudara RADI sampai akhirnya terjadi perkelahian diantara mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah terjadi perkelahian kemudian datang terdakwa bersama dengan saudara HANDI dari jalan arah Pekon Bulokerto sekira 100 (seratus) meter langsung turun dan ikut dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa karena merasa kalah dalam perkalian tersebut kemudian saksi FEBRIAWAN lari melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE6428 UF jalan raya Pekon Kelaten Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu dan saksi RICO dan saudara RIDO pergi mencari bantuan;
- Bahwa melihat saudara RIDO dan saksi RICO pergi mencari bantuan dan saksi FEBRIAWAN sudah tidak ada ditempat karena melarikan diri saat itu saudara ALI langsung menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 Nopol BE.6428. UF yang ditinggalkan oleh saksi FEBRIAWAN;
- Bahwa pada saat itu kunci kontaknya tergantung di motor tersebut , kemudian terdakwa langsung menaiki motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat mengikuti teman-temannya yang telah terlebih dahulu pergi;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALI, saudara RADI dan Saudara HENDRI berjalan sampai ke daerah Batupuru NATAR , sesampainya di daerah BatuPuru NATAR terdakwa bersama dengan Saudara ALI, saudara RADI dan Saudara HENDRI berhenti untuk mengisi bensin;
- Bahwa pada saat di Pom Bensin tersebut terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Saudara ALI sehingga terdakwa berpindah menjadi dibonceng oleh saudara RADI menggunakan motor lain kemudian mereka bersama-sama menuju ke desa Rengas , Kecamatan Bekri , Kabupaten Lampung Tengah dan berencana akan menjual motor tersebut di daerah Gunung Sugih Lampung tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi Ad Charge/meringankan walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk menghadirkan saksi Ad Charge/meringankan namun Terdakwa menyatakan tetap tidak akan mengajukan saksi Ad Charge/meringankan.

Menimbang, bahwa tibalah pada saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan asas "*nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan)";

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, atau kedua melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa ternyata surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang artinya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur unsur nya,adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas;

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa " adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FRANSISCO TIPANI Bin ROSALI (Alm)** yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ telah terpenuhi ;

**Ad.2. unsur** “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB di jalan raya pekon kelaten (dekat kuburan) kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT tahun 2011 Nopol BE.6428 UF Warna Biru yang seluruhnya atau sebagian milik saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tersebut sudah terpenuhi;

**Ad.3. unsur** “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT tahun 2011 Nopol BE.6428 UF Warna Biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT tahun 2011 Nopol BE.6428 UF Warna Biru tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” tersebut sudah terpenuhi;

**Ad.4. unsur** “Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.30 WIB di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya pekon kelaten (dekat kuburan) kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama dengan Saudara ALI, saudara RADi dan Saudara HENDRI (kesemuanya berstatus DPO) telah mengambil 1 (unit) sepeda motor milik saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN dimana pada saat itu motor tersebut sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak tergantung di motor ;

Menimbang, bahwa setelah motor Honda Beat tersebut berhasil diambil kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALI, saudara RADi dan Saudara HENDRI berjalan sampai ke daerah Batupuru NATAR, sesampainya di daerah BatuPuru NATAR Terdakwa bersama dengan Saudara ALI, saudara RADi dan Saudara HENDRI berhenti untuk mengisi bensin, pada saat di Pom Bensin tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Saudara ALI sehingga Terdakwa berpindah menjadi dibonceng oleh saudara RADi menggunakan motor lain kemudian mereka bersama-sama menuju ke desa Rengas , Kecamatan Bekri , Kabupaten Lampung Tengah dan berencana akan menjual motor tersebut di daerah Gunung Sugih Lampung tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan Kesatu pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dengan demikian tentu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT tahun 2011 Nopol BE.6428 UF Warna Biru, bahwa barang bukti tersebut menurut keterangan para saksi maupun Terdakwa adalah milik saksi korban yaitu saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN) dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam persidangan maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi FEBRIAWAN Bin ERAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama pada saksi **FEBRIAWAN Bin ERAWAN;**

## Hal-hal meringankan :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan ;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISCO TIPANI Bin ROSALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANSISCO TIPANI Bin ROSALI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT tahun 2011 Nopol BE.6428 UF Warna Biru;  
Dikembalikan kepada saksi **FEBRIAWAN Bin ERAWAN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2015** oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MAHENDRA P.K.P., SH., MH**, dan **JOKO CIPTANTO., SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2015** oleh Majelis Hakim Tersebut dengan didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA., SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri oleh **NULI NALI MURTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

**MAHENDRA P.K.P., SH., MH,**

**HERMAN SIREGAR, SH.**

dto

**JOKO CIPTANTO, SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**HIDAYAT SUNARYA., SH, MH.,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)